

JUA BASAMBUIK POHON KELAPA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Analisis di Kenagarian Gunung Padang Alai Kec. V Koto Timur Kab. Padang Pariaman)

Rizda Octaviani¹, Adi Prawira²

¹Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES Manna Wa Salwa)

²Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES Manna Wa Salwa)

rizdaoctaviani@mannawasalwa.ac.id | prawiradream@gmail.com

ABSTRAK To examine the views of Islamic law on the implementation of the coconut tree basambuik in Kenagarian Gunung Padang Alai. To discuss the problem above, the writer uses field research. Field research by observing and collecting materials from various sources related to this problem, namely by observing the symptoms studied to get an overview of the implementation of exploring juabasambuik and conducting interviews with land owners and tenants who were sampled in this study as well as various parties involved information needed. This research is a qualitative research, after the data is collected, based on the results of the analysis obtained, it was concluded that the implementation of coconut tree basambuik in Nagari Gunung Padang Alai was canceled because the pillars and conditions of ijarah were not fulfilled. The pillars and conditions that are not fulfilled are: first, the benefits that are the object of the ijarah must be fully known so that there will be no disputes in the future, both in terms of the type, nature and conditions of the goods to be rented or the work to be carried out. Second, sighat in the contract is very important because it is from the clarity of sighat that it becomes an understanding of the implementation of the ijarah, because sighat is a form of agreement from both parties to carry out the ijarah. Meanwhile, in the implementation of sighat coconut tree basambuik carried out by land owners and tenants it is not clear, the existence of gharar, namely uncertainty about the consequences of a case/transaction or, ambiguity between good and bad, for example a coconut tree falls due to lightning, it will harm the tenant while the tenant must receive compensation. profit doubled from the sale of coconut fruit, if it does not get double the profit then it is extended for one harvest and the fruit of the coconut tree as the benefit is not fully known so that disputes arise in the future.

KEYWORDS *Ijarah*, Hukum Islam, Padang Alai

PENDAHULUAN

Pada dasarnya Islam tidak menentukan mana pekerjaan yang paling baik untuk ditekuni oleh umatnya, namun yang terpenting adalah pekerjaan itu sejalan dengan tuntutan Islam dan mendatangkan hasil yang halal serta bermanfaat bagi dirinya beserta keluarga maupun orang lain. Sehubungan dengan hal ini Rasulullah bersabda dalam haditsnya yang berbunyi:

"Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. Beliau bersabda, "Allah tidak mengutus seorang Nabi melainkan ia mengembala kambing". Para sahabatnya bertanya, "Dan engkau juga? "Beliau menjawab, "Ya, dulu aku mengembala kambing milik penduduk Makkah dengan upah beberapa qirath". (M.Nashiruddin, 2007: 138)

Dengan memperhatikan hadits di atas dapatlah diambil suatu pengertian, bahwa Islam tidak membedakan pekerjaan mana yang lebih terhormat atau bahkan hina tetapi yang digariskan

oleh Islam adalah bahwa pekerjaan itu tidak menyimpang dari aturan-aturan Islam. Namun pekerjaan yang sangat dianjurkan oleh Islam adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri.

Sedangkan pekerjaan yang baik adalah yang kuat lagi amanah dan terpercaya. Disamping itu sewa menyewa yang dalam Kitab fiqh dikatakan dengan "*Al-Ijarah*" berasal dari kata الأجر *yang* berarti العواض (upah atau ganti). (Rozalinda, 2016:103)

Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya, yang berbunyi *pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.* (Nasroen, 2007: 229)

Berdasarkan definisi di atas, maka akad *al-Ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *al-Ijarah* juga tidak berlaku pada perpohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-Ijarah* itu hanya ditujukan kepada manfaat. Demikian juga halnya

dengan domba, tidak boleh dijadikan sebagai objek *al-Ijarah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu domba termasuk materi. Juhur ulama fiqh juga tidak membolehkan air mani hewan ternak pejantan, seperti unta, sapi, kuda, dan kerbau, karena yang dimaksudkan dengan hal itu adalah mendapatkan keturunan hewan, dan mani itu sendiri merupakan materi. Hal ini sejalan dengan sebuah riwayat dari Rasul saw. Yang berbunyi: "*Rasulullah saw. melarang penyewaan mani hewan pejantan.*" (HR al-Bukhari, Ahmad ibn Hanbal, an-Nasa'I, dan Abu Daud dari 'Abdullah ibn 'Umar). (Nasroen, 2007: 229)

Demikian juga para ulama fiqh tidak membolehkan *al-Ijarah* terhadap nilai tukar uang, seperti dirham dan dinar, karena menyewakan hal itu berarti menghabiskan materinya; sedangkan dalam *al-Ijarah* yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda.

Akan tetapi, Ibn Qayyim al-Jauziyyah (691-751 H/1292-1350 M), pakar fiqh Hanbali menyatakan bahwa pendapat juhur pakar fiqh itu tidak didukung oleh al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', dan qiyas. Menurutnya, yang menjadi prinsip dalam syari'at adalah bahwa suatu materi yang berevolusi secara bertahap, hukumnya sama dengan manfaat, seperti buah pada pohon, susu dan bulu pada kambing. Dengan demikian, menurutnya tidak ada alasan yang melarang untuk menyewakan (*al-ijarah*) suatu materi yang hadir secara evolusi, sedangkan basisnya tetap utuh, seperti susu kambing, bulu kambing, dan manfaat rumah; karena kambing dan rumah itu, menurutnya tetap utuh.

Di Kenagarian Gunung Padang alai bermacam pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Mulai dari petani, sampai menyewakan pohon kelapa dan lain-lain. Banyak di antara para kepala keluarga menafkahi keluarganya dengan cara mereka sendiri tanpa terlebih dahulu mengetahui pekerjaan itu diperbolehkan atau tidak, yang penting mereka merasa mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang mereka tekuni. Khusus di Kenagarian Gunung Padang Alai Kec. V Koto Timur Kab. Padang Pariaman, ada sebuah istilah masyarakat sejak dulu sampai sekarang yaitu "*Juabasambuik*". *Juabasambuik* sama dengan mengontrakkan untuk beberapa kali panen (Zulkifli, Wawancara) dalam muamalah disebut *ijarah*.

Menurut hasil *survey* yang penulis lakukan, pelaksanaan *juabasambuik* pohon kelapa adalah pemilik lahan mengontrakkan pohon kelapa kepada

penyewa, misalnya selama tiga kali sambuik (tiga kali panen), apabila sewaktu panen hasil dari penjualan buah berlebih dua kali lipat dari pembayaran untuk satu kali panen, maka hasil yang berlebih dibagi 50% untuk pemilik lahan, sebaliknya apabila kurang diperpanjang untuk satu kali panen, setelah berakhir penyewa berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan mumbang kelapa. (Masrizal, Wawancara)

Misalnya Amin mengontrakkan pohon kelapa sebanyak 100 batang kepada Budi dengan jumlah Rp. 3.000.000,- selama tiga kali sambuik (tiga kali panen, untuk satu kali panen Rp. 1.000.000,-) dan lahan dikelola oleh penyewa, apabila panen hasil dari terjualnya buah melebihi dua kali lipat dari pembayaran satu kali panen, maka kelebihan dibagi 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penyewa. Dengan fenomena yang terjadi di atas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan *juabasambuik* pohon kelapa di Kenagarian Gunung Padang Alai Kec. V Koto Timur Kab. Padang Pariaman. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan *juabasambuik* pohon kelapa di Kenagarian Gunung Padang Alai Kec. V Koto Timur Kab. Padang Pariaman.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Jenis penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan dari literatur-literatur, laporan-laporan, catatan, dan bahan kuliah serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan tipe penelitian yang bukan bermaksud menguji suatu hipotesa tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan kondisi apa adanya pada saat penelitian dilakukan. (Erna, 2000: h.15)

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yaitu mengamati gejala yang diteliti, dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis (Rianto, 200: h.70).

Observasi ini dilakukan maksud untuk mengamati dan meneliti secara langsung objek penelitian untuk mendapatkan gambaran tentang

pelaksanaan mendalami *jua basambuik* tersebut. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi langsung, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Sumber data yang dimaksud adalah pelaku akad pihak yang menyewakan, penyewa dan tokoh masyarakat setempat yang dianggap mengetahui permasalahan tentang sistem pelaksanaan *juabasambuik* pohon kelapa yang penulis teliti tersebut.

Data yang diperoleh melalui wawancara, diolah dengan teknik analisa deskriptif kualitatif yaitu merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya, pada saat penelitian dilakukan (Suharismi,1992:h.309).

TEMUAN DAN BAHASAN

Seperti yang telah penulis sebutkan pada penjelasan judul bahwa *juabasambuik* sama dengan mengontrak yang dalam hukum Islam muamalah adalah *ijarah*. Sebelum dijelaskan pengertian sewa menyewa dan upah atau *ijarah*, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional *ijarah* itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i*, berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa menyewa.

Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti "Seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah", sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, "Para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu". Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijarah*. (Hendi Suhendi,2010:h.113)

Al Ijarah berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* (ganti), dan dikatakan pula *Attsawab* dinamai *ajru* yang berarti upah. Sedangkan menurut istilah adalah suatu aqad untuk mendapatkan manfaat dengan adanya pengganti (upah) (Sayyid Sabiq,1988:h.15). *Ijarah* berasal dari

kata *اجر-يؤجر* yang berarti sesuatu yang diberikan sebagai upah suatu pekerjaan.

Wahbah al-Zuhailly berpendapat *Ijarah* adalah "*Jual beli manfaat*". (Wahbah az-Zuhailly,1984:h.730). Dalam bukunya Sayyid Sabiq mengemukakan: "*al -ijarah berasal dari kata al-ajru (ganti), dari sebab itu al tsawab (pahala) dinamai ajru (upah)*" (Sayyid Sabiq,1983:h.198). Sedangkan Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan: "*Ijarah secara bahasa merupakan mashdar sima'l bagi fi'il (kata kerja) "ajrun" setimbangan dengan kata "dharaba" pada fi'il mudhari'nya ajara "ya'jiru" "ajru" dan artinya adalah imbalan atas pekerjaan*". (Abdurrahman al-Juzairi,1969:h.94). Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa pengertian *ijarah* secara bahasa berarti sewa menyewa mengenai manfaat atas suatu benda atau jasa yang dengan adanya upah atau ganti baik berupa benda maupun uang.

Setelah mengemukakan beberapa pengertian *ijarah* secara bahasa di atas berikut dikemukakan pula pengertian *ijarah* secara istilah yang diantaranya adalah sebagaimana dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut: Menurut Ulama Hanafiyah, *Ijarah* adalah "*Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.*" (Wahbah az-Zuhailly,1984:h.98). Menurut Ulama Malikiyah *Ijarah* adalah "*Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat di pindahkan*" (Abdurrahman al-Juzairi,1969:h.94-97). Menurut Ulama Syafi'iyah, *Ijarah* adalah "*Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.*" (Muhammad Asy-Syarbaini al-Khatib,t.t:h.332). Menurut Ulama Hanabilah, *Ijarah* adalah "*Transaksi terhadap suatu manfaat yang dibolehkan, diketahui (jelas) yang diambil dari manfaat sedikit demi sedikit, selama masa yang telah ditentukan dengan adanya ganti tertentu*" (Abdurrahman al-Juzairi,1969:h.98)

Sewa menyewa ialah suatu manfaat yang dibolehkan, diketahui dan disengaja, bersifat manusiawi dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan adanya ganti yang telah ditentukan pula. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka yang melarang pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, sebab semua

itu bukan manfaatnya tetapi bendanya (Nasrun Haroen,2007:h.231).

Berdasarkan definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.

Sewa-menyewa disyari'atkan berdasarkan Al Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. (Sayyid Sabiq,1988:h.08-11)

1. Landasan Al-Quran

Firman Allah dalam Qs. Az-Zukhruf: 32 *"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"*.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah swt. Telah membagi sarana kehidupan kepada makhluk-Nya (manusia), baik berupa rezeki atau kekuatan untuk menunjang kehidupan dunia. Ini dimaksud agar dapat saling mempergunakan, bagi mereka yang diberi anugerah kekuatan dapat menjual tenaganya dengan cara bekerja kepada mereka yang membutuhkan (mereka yang dianugerahi harta). Demikian juga sebaliknya ini sejalan dengan Firman Allah dalam Qs At-Thalak:6 *"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya"*.

Ayat ini juga memerintahkan kepada seseorang untuk memberikan mereka upah kepada orang yang telah menyusui anak-anak mereka. Sebagaimana Firman Allah QS. Al-Baqarah: 233 *"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"*.

2. Landasan Sunnahnya

Al Bukhari meriwayatkan, bahwa Nabi saw. Pernah menyewakan seseorang dari Bani Ad Diil bernama Abdullah Al Uraiqith. Orang ini petunjuk jalan yang professional. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi saw. Bersabda: Artinya: *"Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering"* (Sayyid Sabiq,1988:h.10). Hadis Rasulullah saw. di atas memberikan suatu pemahaman bahwa hal yang paling utama

dilakukan setelah memperkerjakan seseorang atas suatu pekerjaan yaitu memberikan upahnya sebelum kering keringatnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah saw. Membolehkan praktek sewa menyewa dalam hubungan muamalah sesama manusia.

Ahmad, Abu Daud dan An Nasa'I meriwayatkan dari Said bin Abi Waqqash ra. Ia berkata: *"Artinya: "Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas dan perak"*. (Sayyid Sabiq,1988:h.10)

Hadits ini menjelaskan tentang muamalah yang dilakukan oleh manusia pada zaman Jahiliyah yang mana jika seseorang menyewa tanah, maka tidak perlu membayar uang pada waktu akan sewa tetapi ia hanya mensyaratkan bagian sekian persen dari hasil tanah tertentu, sewa semacam inilah yang dilarang oleh Rasulullah saw dan diganti dengan harga yang jelas pada waktu akad sewa yaitu dengan uang yang pada waktu itu adalah emas dan perak.

3. Landasan Ijma'nya

Mengenai disyari'atkan *ijarah*, semua umat berangkat, tak seorang ulama pun membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap (Sayyid Sabiq,1988:h.11). Hal ini didukung dari beberapa kaidah Fiqh yang menunjukkan hal ini diantaranya: kaidah pertama, *"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"* (A. Djazuli,2006:h.130). kaidah kedua, *"Menghindarkan mafsadad (kerusakan atau bahaya) haruslah didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan"* (MUI,2001:h. 58).

Adapun Kaidah-Kaidah dalam Ijarah :

1. Semua barang yang dapat dinikmati manfaatnya tanpa mengurangi substansi barang tersebut, maka barang tersebut dapat disewakan.
2. Semua barang yang pemanfaatannya dilakukan sedikit demi sedikit tetapi tidak mengurangi substansi barang itu seperti susu pada unta dan air dalam sumur dapat juga disewakan.
3. Uang dari emas atau perak dan tidak dapat disewakan karena barang-barang ini setelah dikonsumsi menjadi hilang atau habis.

Berdasarkan kaidah fiqh di atas dapat diketahui bahwa hukum sewa menyewa dibolehkan dan dianjurkan. Karena dengan adanya

sewa menyewa dapat memberikan kemudahan dan keringan dalam memenuhi tuntutan hidup. Kemaslahatan yang ditimbulkan untuk manusia menjadikan kegiatan ini mendominasi dalam aspek muamalah.

Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *al-ijarah* itu hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa menyewa) (Nasrun Haroen,2007:h.231). Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *al-ijarah* itu ada empat, yaitu: (Abdul Aziz Dahlan,1997:h.66)

1. Orang yang berakad (*Mu'jir dan Musta'jir*),
2. Sewa/imbalan,
3. Diketahui manfaat,
4. Dan *siqhat* (*ijab dan qabul*).

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan, dan diketahui manfaat, termasuk syarat-syarat *al-ijarah*, bukan rukunnya (Nasrun Haroen,2007:h.231).

Untuk lebih jelasnya berikut dijelaskan satu persatu dari rukun *ijarah* tersebut yaitu:

1. *Mu'jir* dan *musta'jir* (Orang yang berakad)

Mu'jir adalah orang yang menyewa atau orang yang mengupah sedangkan *Musta'jir* adalah orang menerima sewa atau upah, imbalan, kedua orang yang berakad tersebut menurut Ulama Syafi'i dan Hanabilah disyaratkan telah baligh berakal, (Nasrun Haroen,2007:h.231). sebab apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta atau dirinya mereka sebagai buruh menurut mereka *al-ijarah* nya tidak sah, karena kedua belah pihak yang berakad tersebut juga harus menyatakan kekurangannya untuk melakukan akad *ijarah* (Abdul Aziz Dahlan,1997:h.66).

Berlangsungnya suatu akad *ijarah* yang dilakukan tersebut tergantung pada *ijab* dan *qabul* yang diucapkan oleh orang yang berakad (*Mu'jir*) dan (*Musta'jir*).

2. Sewa atau imbalan

Ijarah merupakan sebuah akad yang mengambil manfaat dari barang atau jasa tersebut mesti diganti dengan sesuatu yang bernilai, apakah berbentuk uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum syara' yang berlaku. Oleh sebab itu sewa atau imbalan yang akan diberikan atau diterima oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir* mesti jelas sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Namun terhadap imbalan ada beberapa ketentuan dalam hal menerima atau memberikan:

- a. Imbalan atau upah tersebut hendaklah disegerakan pembayarannya sehingga terasa adanya oleh *musta'jir* dari barang atau jasa yang diberikan dan *mu'jir* tidak termasuk orang yang lalai yang menunda-nunda pembayaran sesuai dengan hadits Nabi saw: Artinya: "Dari Ibnu Umar semoga Allah meredhainya dia berkata Rasulullah saw bersabda berikanlah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka". (Muhammad bin Isma'il al-Amir al-Shana'I,1429 H:h. 113).
- b. Mesti ada kejelasan berapa banyak yang diterima sehingga kedua belah pihak akan terhindar dari perselisihan di kemudian hari.
- c. Imbalan atau upah dapat diberikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama, apakah diberikan seluruhnya atau sampai waktunya. Ini semua tergantung pada kebiasaan yang terjadi pada masyarakat asalnya tidak ada yang terzalimi terhadap upah yang akan diterima tersebut.
- d. Imbalan atau upah itu benar-benar memberikan manfaat baik berupa barang atau jasa, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama sehingga kedua belah pihak saling maresa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lainnya.

3. Manfaat

Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari baik jenis, sifat dan ketentuan dari barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang akan dilakukan. Apabila manfaat yang akan menjadi objek *ijarah* tersebut tidak jelas, maka akadnya tidak sah misalnya: menyewakan durian untuk dicium baunya, atau karena adanya larangan agama seperti menyewa seseorang untuk membinasakan orang lain, perjanjian sewa menyewa barang atau suatu pekerjaan yang manfaatnya tidak dibolehkan oleh ketentuan agama adalah tidak sah atau wajib untuk ditinggalkan (Nasrun Haroen,2007:h.232).

Terhadap manfaat ini ada beberapa ketentuan yang kejelasannya penting, baik bagi yang menyewa (*Mu'jir*) maupun terhadap (*Musta'jir*) adalah: (Nasrun Haroen,2007:h.232).

- a. *Mu'jir* dapat menjelaskan waktu akad manfaat apa yang diperoleh oleh *Musta'jir* misalnya, seseorang menyewa sebuah toko selama 3 tahun dengan harga sesuai dengan kesepakatan bersama untuk hal ini dapat dijelaskan ketika akad berlangsung.
- b. Manfaat dari barang atau jasa itu mesti ada kejelasan beberapa lama waktu manfaat tersebut

bisa dipakai, karena *ijarah* merupakan akad yang memakai tenggang waktu, sehingga bila waktunya telah sampai maka akad *ijarah* orang tersebut dengan sendirinya akan berakhir, apabila kedua belah pihak tak ingin untuk menambah waktunya.

- c. Manfaat yang diperoleh atau dipersewakan tersebut tidak dilarang oleh syara' seperti menyewakan sebuah rumah yang merupakan suatu hal yang lazim dilakukan, tetapi bila manfaatnya untuk hal yang haram, seperti untuk markas perjudian jelas ini sudah melanggar syari'at karena merupakan suatu perbuatan yang haram.

4. *Sighat*

Sighat pada akad merupakan suatu hal yang penting sekali karena dari kejelasan *sighat*lah menjadi paham terlaksananya *ijarah* tersebut, sebab *sighat* merupakan suatu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melaksanakan *ijarah*. *Ijab* merupakan pernyataan dari pihak pertama (*Mu'jir*) untuk menyewakan barang dan jasa sedangkan *qabul* merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan *Mu'jir*.

Menurut para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i *sighat* akad *ijarah* ini terbagi kepada dua pembahagian: (Abdul Aziz Dahlan, 1997:h.97)

- a. Secara jelas (*al-Shariah*) *sighat* secara jelas adalah "*Sighat yang jelas adalah sighat yang menunjukkan kepada makna ijarah saja, tidak kepada makna lain.*"

Adapun contoh *sighat* yang jelas (*al-shariah*) ini seperti seseorang pemilik harta berkata (aku sewakan tanah ini kepadamu selama setahun) kemudian orang yang menyewa segera berkata aku terima. Begitu juga jika seseorang berkata (aku sewakan tanah ini kepadamu atau aku sewakan manfaat rumah ini kepadamu selama satu tahun) *sighat* seperti ini termasuk *sighat* yang jelas (*al-shariah*) baik disandarkan kepada benda atau kepada manfaat suatu barang atau jasa.

- b. Secara tidak jelas (*al-kinayah*) tersebut adalah "*Sighat yang mengandung pengertian ijarah (sewa menyewa atau upah mengupah) dan mengandung pengertian lainnya*"

Adapun contoh *sighat* yang tidak jelas (*al-kinayah*) ini seperti seseorang berkata "Aku jadikan manfaat atau jasa ini menjadi milikmu selama satu tahun". Bentuk *sighat* seperti ini termasuk *sighat* yang tidak jelas (*al-kinayah*)

karena pengambilan manfaat atau jasa tersebut boleh jadi melalui jalan *ijarah* lainnya.

Adapun syarat sah *ijarah* itu menurut Sayyid Sabiq (Sayyid Sabiq, 1988:h.205) adalah:

1. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad.
2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah timbulnya perselisihan.
3. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita, dan syara'.
4. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya (manfaatnya).
5. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan satu persatu syarat sah *ijarah* yaitu:

1. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad.

Akad *ijarah* akan sah apabila kedua belah pihak rela melakukan transaksi itu. Apabila ada unsur keterpaksaan, baik salah satu pihaknya maupun kedua belah pihaknya, maka transaksi itu tidak sah. Misalnya transaksi sewa menyewa salah satu pihak dipaksa untuk melakukan *ijarah*, maka tidak sah.

2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah timbulnya perselisihan

Manfaat benda yang menjadi objek akad harus diketahui secara jelas. Hal ini disyaratkan agar terhindar dari perselisihan di kemudian hari, agar tidak ada peluang bagi salah satu pihak untuk melakukan kecurangan atau penipuan. Bila manfaatnya tidak diketahui secara jelas, yang menyewakan mungkin akan memberikan benda yang manfaatnya tidak sesuai dengan kesepakatan.

Maka untuk mengetahui kejelasan dari akad ini dapat dilakukan beberapa hal yaitu: (Rahmad Syafe'i, 200:h.127)

- a. Penjelasan manfaat

Penjelasan dilakukan agar benda yang disewa benar-benar jelas, tidak sah mengatakan, "Saya sewa salah satu dari rumah ini".

- b. Penjelasan waktu

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal, jadi dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap

tidak ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya.

c. Sewa bulanan

Ulama Syafi'iyah memberikan syarat yang ketat. Menurut mereka, apabila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan harga sewa Rp. 150.000,-sebulan, maka akad sewa menyewa batal. Karena dalam akad seperti ini diperlukan pengulangan akad baru setiap bulan dengan harga sewa baru pula. Sedangkan kontrak rumah yang telah disepakati selama satu tahun itu, akadnya tidak diulangi setiap bulan. Oleh sebab itu, menurut mereka akad sebenarnya belum ada, yang berarti *al-ijarah*-pun batal (tidak ada). Di samping itu, menurut mereka sewa menyewa dengan cara di atas, menunjukkan tenggang waktu sewa tidak jelas, apakah satu tahun atau satu bulan. Berbeda halnya jika rumah itu disewa dengan harga sewa Rp. 1.000.000,-setahun, maka akad seperti ini adalah sah, karena tenggang waktu sewa jelas dan harganya pun ditentukan untuk satu tahun. Akan tetapi, jumbuh ulama mengatakan bahwa akad seperti itu adalah sah dan bersifat mengikat. Apabila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan harga sewa Rp. 100.000,-sebulan, maka menurut jumbuh ulama, akadnya sah untuk bulan pertama, sedangkan untuk bulan selanjutnya apabila kedua belah pihak saling rela membayar sewa dan menerima sewa seharga Rp. 100.000,-maka kerelaan ini dianggap sebagai kesepakatan bersama, sebagaimana halnya dalam *bai' al-mu'athah* (jual beli tanpa *ijab* dan *qabul*, tetapi cukup dengan membayar uang dan mengambil barang yang dibeli) (Nasrun Haroen,2007:h.232).

d. Penjelasan jenis pekerjaan kalau *ijarahnya* berupa jasa.

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja, sehingga tidak terjadi kesalahan dan pertentangan.

e. Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat tergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad. Penjelasan tentang batasan waktu kerja ini sangat diperlukan untuk dapat menghindari terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara pihak yang melakukan akad.

3. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita, dan syara'.

Maksudnya benda yang disewakan itu harus dapat digunakan karena sesuai dengan kriteria, realita, dan syara'. Misalnya dalam hal menyewakan sebuah rumah, rumahnya harus memenuhi kriteria sebuah rumah yaitu mempunyai kamar mandi, kamar tidur, dapur, dan lain-lain, yang diperlukan dalam sebuah rumah. Dan juga harus digunakan untuk yang dibolehkan syara', Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajar ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut mereka, objek sewa menyewa dalam contoh di atas termasuk maksiat, sedangkan kaidah fiqh menyatakan (Nasrun Haroen,2007:h.232) Artinya: "*Sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh*".

4. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya (manfaatnya).

Yang menyewa harus memberikan benda yang manfaatnya kepada penyewa. Jika yang menyewa tidak sanggup untuk menyerahkan benda beserta manfaatnya akad *ijarah* tidak sah. Maka tidak sah penyewaan binatang yang buron dan tidak sah pula binatang yang lumpuh, karena tidak dapat diserahkan. Begitu juga tanah pertanian yang tandus dan binatang untuk pengangkutan yang lumpuh, karena tidak mendatangkan kegunaan yang menjadi objek dari akad ini.

5. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.

Dalam akad *ijarah* hanya boleh terhadap manfaat yang mubah, Misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk dirinya penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang disewa. Terkait dengan masalah itu juga, para ulama fiqh berbeda pendapat dalam hal menyewa/menggaji seseorang untuk menjadi mu'azin (yang bertugas mengumandangkan azan pada setiap waktu di suatu masjid), menggaji imam shalat, dan menggaji seseorang yang mengajarkan al-Qur'an. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan

tidak boleh atau haram hukumnya menggaji seseorang menjadi mu'azin, imam shalat, dan guru yang akan mengajarkan al-Qur'an, karena pekerjaan seperti itu, menurut mereka, termasuk pekerjaan taat (dalam rangka mendekatkan diri pada Allah swt), dan terhadap perbuatan taat seseorang tidak boleh menerima gaji.

Adapun syarat *ijarah* yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, sebagai berikut: (Ascarya,2007:h 99)

1. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
2. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
3. Akad *ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku.
4. Objek *ijarah* tidak boleh dikurangi atau dihilangkan dan tetap berada pada pemilikinya, dan hanya manfaat yang dialihkan kepada penyewa.
5. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

Selain dari syarat di atas, Nasrun Haroen menambahkan syarat sak akad *ijarah* itu sebagai berikut:

1. Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baliq dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka *al-ijarah*-nya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig, tetapi anak yang telah *mumayyiz*-pun boleh melakukan akad *al-ijarah*. Namun, mereka mengatakan, apabila seorang anak yang *mumayyiz* melakukan akad *al-ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.
2. Upah/sewa dalam akad *al-ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan

bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *al-ijarah*, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.

3. Ulama Hanafiyah mengatakan upah/sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Misalnya, dalam sewa menyewa rumah. Jika sewa rumah dibayar dengan penyewaan kebun, menurut mereka *al-ijarah* seperti ini dibolehkan. Apabila sewa rumah itu dilakukan dengan cara mempertukarkan rumah, seperti Munaf menyewakan rumahnya pada Indra. Indra dalam membayar sewa rumah itu menyewakan pula rumaahnya pada Munaf, sebagai sewa; sedangkan dari segi kualitas dan kuantitas tidak berbeda, sewa menyewa seperti ini, menurut mereka tidak sah. Akan tetapi, jumhur ulama tidak menyetujui syarat ini, karena menurut mereka antara sewa dengan manfaat yang disewakan boleh sejenis.

Sifat Akad Ijarah

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad *al-ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa *al-ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hokum. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam *kasus* apabila salah seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad *al-ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat tidak boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*). Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-ijarah*. (Nasrun Haroen,2007:h.236).

Macam-macam Ijarah

Dilihat dari segi objeknya, akad *al-ijarah* dibagi para ulama fiqh kepada dua macam, yaitu:

1. Yang bersifat manfaat, dan
2. Yang bersifat pekerjaan (jasa).

Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, took, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk

dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan (jasa) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini adalah yang bersifat pribadi, mengaji seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak. Kedua bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh (Abdul Aziz Dahlan, dkk, 1999:h.666-667).

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggungjawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakan itu rusak di tangannya, bukan karena kelalaian dan kesenjangan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesenjangan atau kelalaiannya, maka menurut kesepakatan pakar fiqh, ia wajib membayar ganti rugi. Misalnya, sebuah piring terjatuh dari tangan pembantu rumah tangga ketika menyucinya. Dalam *kasus* seperti ini, menurut kesepakatan pakar fiqh, pembantu itu tidak boleh dituntut ganti rugi, karena pecahnya piring itu bukan disengaja atau kelalaiannya.

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang sepatu, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga sepatu orang yang diperbaikinya rusak atau pakaian yang dijahit penjahit itu rusak, maka para ulama fiqh berbeda pendapat dalam hal ganti rugi terhadap kerusakan itu. Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit itu, maka ia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu. Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggungjawab atas kerusakan barang yang sedang ia kerjakan, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu di luar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti banjir besar atau kebakaran. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti laundry, juru masak, dan buruh angkat (kuli), maka baik sengaja maupun tidak

sengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggungjawab mereka dan wajib diganti.

Hikmah Ijarah

Hikmah disyariatkannya *ijarah* dalam bentuk pekerjaan atau upah mengupah adalah karena dibutuhkan dalam kehidupan manusia (Hamzah Ya'qub, 1992:h.319). Tujuan dibolehkannya *ijarah* pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan materil. Namun itu bukanlah tujuan akhir karena usaha yang dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

Adapun hikmah diadakannya *ijarah* antara lain:

1. Membina ketentraman dan kebahagiaan

Dengan adanya *ijarah* akan mampu membina kerja sama antara *Mu'jir* dan *Mus'tajir*. Sehingga akan menciptakan kedamaian dihati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka yang memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi maka *Mustajir* tidak lagi resah ketika hendak beribadah kepada Allah swt.

Dengan transaksi upah mengupah dapat berdampak positif terhadap masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Bila masing-masing individu dalam suatu masyarakat itu lebih dapat memenuhi kebutuhannya, maka masyarakat itu akan tentram dan aman (Helmi Karim, 1993:h.1)

2. Memenuhi nafkah keluarga

Salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, yang meliputi istri, anak-anak dan tanggungjawab lainnya. Dengan adanya upah yang diterima *Mustajir* maka kewajiban tersebut dapat dipenuhi.

3. Memenuhi hajat hidup masyarakat

Dengan adanya transaksi *ijarah* khususnya tentang pemakaian jasa, maka akan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat baik yang ikut bekerja maupun yang menikmati hasil proyek tersebut. Maka *ijarah* merupakan akad yang mempunyai unsur tolong menolong antar sesama.

4. Menolak kemungkaran

Diantara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh yang mengganggu (Hamzah Ya'qub, 1992:h.47). Pada intinya hikmah

ijarah yaitu untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak *fasakh*, karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali jika didapati hal yang mewajibkan *fasakh* seperti di bawah ini.

Ijarah tidak menjadi *fasakh* dengan matinya salah satu yang berakad sedangkan yang diakadkan selamat. Pewaris memegang peranan warisan, apakah ia sebagai pihak *Mu'jir* atau *Musta'jir*.

Berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi, mazhab az-Zahiriyah, pendapat asy-Syafi'i, ats-Tsauri dan al-Laits bin Sa'd.

Dan tidak menjadi *fasakh* dengan dijualnya barang (*'ain*) yang disewakan untuk pihak penyewa atau lainnya, dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa sesudah berakhirnya masa *ijarah*.

Ijarah menjadi *fasakh* (batal) dengan hal, sebagai berikut (Sayyid Sabiq, 1988:h.205:

1. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa;
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya;
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*Ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan;
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhir masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan; dan
5. Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa took untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.

Pengembalian Sewaan

Jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*'Iqar*), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa ketika *ijarah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian

mengembalikan untuk menyerahkannya, seperti barang titipan.

Pelaksanaan Juabasambuik Pohon Kelapa di Kenagarian Gunung Padang Alai

Juabasambuik adalah sebuah istilah yang dibuat oleh masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat yang membutuhkan uang cepat dan tidak mau berusaha untuk mengelola lahan sendiri (Zulkifli, Wawancara).

Nagari Gunung Padang Alai merupakan Nagari yang didiami oleh anggota masyarakat yang mempunyai tingkatan yang berbeda-beda dari segi sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Dan anggota masyarakatnya pun mengadakan hubungan untuk memenuhi kebutuhannya.

Manusia sebagai makhluk Allah swt. Yang mempunyai kekurangan, untuk menutupi kekurangannya mereka membutuhkan alat yang dapat dijadikan alat tukar seperti uang. Uang merupakan alat yang dapat ditukar dengan benda atau manfaat.

Sebagai faktor penyebab terjadinya *juabasambuik* adalah karena kebutuhan yang mendesak dari pemilik lahan. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat, mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik pada zaman dahulu maupun pada saat sekarang ini.

Walaupun mereka memiliki hasil pertanian, tapi jika dijual harganya sangat tinggi dan mencukupi kebutuhan hidup mereka tetapi masyarakat cenderung tidak mau berusaha yang hanya mengharapkan uang dapat tanpa berusaha. Demi kebutuhan hidupnya, masyarakat Nagari Gunung Padang Alai melakukan berbagai cara yang kadang kala tidak sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam, seperti pelaksanaan *juabasambuik* yang dilakukan masyarakat Nagari Gunung Padang Alai, mereka mengira bahwa yang dilakukan boleh karena unsur suka sama suka (Radhiyatul, Wawancara).

Menurut hasil wawancara penulis dengan masyarakat setempat ada faktor-faktor menyebabkan terjadi pelaksanaan *juabasambuik*, sebagai berikut:

1. Untuk membayar utang yang sudah menumpuk

Kehidupan masyarakat di Nagari Gunung Padang Alai ini tidak terlepas dari kesusahan, demi mencukupi kebutuhan hidupnya dan untuk mengisi perut, mereka rela melakukan cara apapun. Ditambah lagi dengan hutang telah banyak, sedangkan hasil dari pekerjaan tidak

mencukupi kebutuhan, maka mereka mengontrakkan harta mereka.

2. Untuk biaya sekolah anak

Dari sekian banyak tingkat pendidikan yang ada mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan MAS sampai ke Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta. Walau bagaimanapun orang tua yang bijak ingin juga menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya, walaupun dia hanya tamat SD atau tidak tamat SD, tetapi kalau dapat anak-anak mereka mendapatkan pekerjaan yang layak (semestinya). Oleh karena pendidikan itu memerlukan biaya yang banyak, maka orang tua melakukan usaha apapun untuk pendidikan anak mereka. Para orang tua dihadapkan pada keadaan keuangan yang mengharuskan mereka mengkontrakkan hartanya demi mencukupi biaya pendidikan anak-anaknya.

3. Untuk modal usaha

Karena pekerjaan sangat sulit jadi masyarakat harus menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Ada dengan berjualan di Pasar, kedai kaki lima atau sebagainya. Karena keadaan yang mendesak dengan terpaksa dilakukan kontrak untuk modal usaha mereka. Dengan adanya modal ini, masyarakat dapat mengembangkan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

4. Tidak sempat mengurus lahan

Adapun masyarakat yang pergi merantau keluar daerah yang memiliki lahan tidak ada yang bisa mengambil hasilnya, maka lahan tersebut dikontrakkan selama bertahun-tahun supaya ada yang bisa mengambil dan merawat lahan tersebut. Dan adapun dikarenakan pemilik lahan tidak memiliki alat untuk mengambil buah kelapa yang juga memakan waktu sangat lama untuk proses pengambilan buah.

Di samping faktor-faktor di atas, ada faktor yang penyebabnya sama dengan pagang gadai, diantaranya seperti dalam buku "*Sejarah Kebudayaan Minangkabau*" karangan Ramayulis, dkk, sebagai berikut: (Ramayulis, 1994:h.40)

1. *Gadiah gadang indak balaki, atau gadiah besar belum bersuami*

Maksudnya, seseorang gadis dalam sebuah kaum bila sudah dewasa dan pantas bersuami, maka ini tanggungjawab seluruh anggota kaum. Seluruh anggota kaum malu bila ada anak gadisnya belum juga bersuami. Untuk itu diusahakan mencari suaminya. Untuk mengadakan perkawinan memerlukan biaya yang banyak. Bila tidak ada biaya, maka atas persetujuan seluruh anggota kaum, harta pusaka tinggi yang digadaikan.

2. *Maik tabujua di tangah rumah*

Maksudnya ada anggota kaum yang meninggal dan untuk itu memerlukan biaya. Pada masa dahulu ada acara-acara dalam kematian ini yang memerlukan biaya seperti: menujuh hari, menyeratus hari, menyeribu hari yang sifatnya mengadakan kenduri yang memerlukan biaya yang besar. Namun, sekarang acara-acara yang berkaitan dengan kematian itu sudah jarang ditemui karena bagi kaum yang meninggal ibarat jatuh ditimpa tangga (merepotkan sekali).

3. *Memperbaiki rumah gadang*

Maksudnya rumah gadang juga merupakan harta warisan dari sebuah kaum. Terawat atau tidaknya sebuah rumah gadang mencerminkan martabat dari sebuah kaum. Seluruh anggota kaum berupaya memelihara dan merawat rumah gadang kaumnya. Untuk perawatan dan memperbaiki rumah gadang ini perlu biaya yang banyak.

Pelaksanaan *Juabasambuik* Pohon Kelapa di Nagari Gunung Padang Alai

Pelaksanaan *juabasambuik* menurut salah satu masyarakat di Kenagarian Gunung Padang Alai adalah pemilik lahan mengontrakkan pohon kelapa kepada seseorang penyewa, penyewa yang akan mengelola pohon kelapa selama beberapa kali sambuik (penen), misalnya selama tiga kali sambuik (tiga kali penen).

Apabila hasil dari penjualan berlebih pemilik lahan mendapat bagiannya. Pelaksanaan *juabasambuik* menurut Wali Korong Kayu Angik adalah pemilik lahan manjua mumbang pohon kelapa kepada penyewa selama tiga kali panen, misalnya untuk satu kali panen Rp. 1.000.000, sewaktu panen hasil penjualan Rp. 2.400.000,- dari Rp. 400.000,- pemilik lahan mendapat bagian 50%. Sebaliknya sewaktu panen hasil penjualan Rp. 1.800.000,- maka diperpanjang selama satu kali panen.

Pelaksanaan *juabasambuik* menurut pemilik lahan adalah mengontrakkan pohon kelapa kepada penyewa selama beberapa kali panen, sewaktu panen hasil dari penjualan buah berlebih dua kali lipat dari pembayaran untuk satu kali panen, maka hasil yang berlebih dibagi 50% untuk pemilik lahan, sebaliknya apabila kurang diperpanjang untuk satu kali panen, setelah berakhir penyewa berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan mumbang kelapa. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang pelaku kontrak pohon

kelapa, ia mengatakan bahwa proses awal dari pelaksanaan kontrak pohon kelapa dilakukan yaitu:

1. Permintaan

Pertama-tama pemilik lahan mencari orang yang bisa menerima kontrak pohon kelapa, dimana ia meminta agar orang tersebut mau memberikan uang kepada pemilik lahan dengan maksud *juabasambuik* pohon kelapa kepada si penyewa.

2. Peninjauan kelapangan

Pada tahap kedua ini, pemilik dan penyewa pergi ke tempat dimana kelapa tersebut berada. Kemudian pemilik menunjukan kepada penyewa batas sepadannya, dan mana kelapa yang akan dikontrakkan serta berapa batang dan penyewa menanyakan berapa umur dari kelapa tersebut karena umur kelapa berhubungan dengan buah yang dihasilkannya apakah banyak atau sedikit, apabila umur kelapa bekisar 15 tahunan buah yang dihasilkan mencapai 30-40 dan apabila umur kelapa bekisar 25 tahunan buah yang dihasilkan mencapai 20-30. Setelah itu penyewa memberi tanda pada batang kelapa tersebut, tujuan apabila si penyewa ingin mengambil buahnya tidak akan keliru, karena sudah ada tanda dikelapa tersebut.

3. Akad

Dalam sebuah akad yang dituangkan dalam sebuah sighth yang jelas, seperti pemilik lahan berkata (saya *juabasambuik* pohon kelapa ini selama tiga kali panen) kemudian penyewa berkata (saya terima). Dalam kesepakatan pemilik lahan akan mendapat 50% dari kelebihan penjualan buah kelapa.

4. Penyerahan uang

Setelah pemilik lahan dan penyewa sepakat, maka penyewa memberikan uang Rp. 3.000.000,- kepada pemilik lahan untuk tiga kali panen dengan jumlah 100 batang kelapa.

Selanjutnya proses kedua dari pelaksanaan kontrak pohon kelapa dilakukan yaitu:

1. Pembagian yang diterima pemilik lahan

Misalnya uang yang diterima pemilik lahan untuk satu kali panen Rp. 1.000.000,- hasil yang didapat dari penjualan buah kelapa satu kali panen Rp. 2.400.000,- hasil yang didapat dua kali lipat lebih dari uang yang diterima pemilik lahan, yang lebih Rp. 400.000,- pemilik lahan mendapat 50%.

2. Berakhirnya

Apabila jangka waktu yang disepakati sudah habis, maka berakhirilah suatu akad.

Dari wawancara tersebut berkesimpulan bahwa pelaksanaan *juabasambuik* pohon kelapa

tidak ada kepastian dari buah pohon kelapa. Tindakan yang dilakukan pemilik lahan dan penyewa tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah *ijarah*, maka pelaksanaan *juabasambuik* yang dilakukan penyewa melanggar rukun dan syarat sah *ijarah*, manfaat benda yang menjadi objek akad harus diketahui secara jelas agar terhindar dari perselisihan di kemudian hari.

Apapun pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat tentu memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Begitu juga halnya dengan *juabasambuik* yang dilakukan masyarakat Nagari Gunung Padang Alai ini. Ada beberapa dampak positif dan negatif, baik bagi si pemilik dan si penyewa. Adapun dampaknya sebagai berikut:

1. Dampak positif bagi pemilik lahan

- a. Dapat tertolong orang yang lagi dalam kesulitan
- b. Uang yang diberikan dapat dengan cepat dimanfaatkan langsung oleh si pemilik lahan.
- c. Lahan yang ditinggal ada yang mengurusnya.

2. Dampak positif bagi si penyewa

- a. Dapat menolong orang yang lagi dalam kesulitan
- b. Untung yang didapat berlipat ganda.

3. Dampak negatif bagi pemilik lahan

- a. Uang sewaan yang didapat tidak seberapa.
- b. Harga yang ditawarkan ditekan oleh penyewa.

4. Dampak negatif bagi si penyewa

- a. Mencari modal untuk sewa dan pembayaran upah buruh sewaktu panen.
- b. Perputaran uangnya lambat.
- c. Letak lahan yang jauh membuat penyewa dan pekerjanya kesulitan.

Letak lahan mempengaruhi terhadap harga buah kelapa di pasaran dan harga ditetapkan sama penyewa, misalnya harga buah di pasaran Rp.1.000,- dikarenakan letak lahan pemilik jauh memakan waktu tempuh 1 jam, jadi penyewa hanya mau membeli satu buahnya dengan harga Rp. 900,-. Letak lahan pemilik sebagai berikut:

1. Durian Tanpah, dari rumah penyewa ke lahan waktu tempuh selama 1 jam dengan kendaraan motor.
2. Kampung tunggai, dari rumah penyewa ke lahan waktu tempuh selama ½ jam dengan kendaraan motor.
3. Kampung lua, dari rumah penyewa ke lahan waktu tempuh selama 5 menit dengan kendaraan motor.

4. Durian hijau, dari rumah penyewa ke lahan waktu tempuh selama 10 menit dengan kendaraan motor.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Juabasambuik Pohon Kelapa

Menurut ulama' Asy-Syafi'iyah *ijarah* ialah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Menurut jumhur ulama' fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya. Menanggapi pendapat di atas, Wahbah al-Zuhaili mengutip pendapat Ibn Qayyim dalam *I'lam Al-Muwaq'iqin* bahwa manfaat sebagai asal *ijarah* sebagaimana ditetapkan ulama fiqh adalah asal *fasid* (rusak) sebab tidak ada landasannya, baik dari al-Qur'an, as-Sunnah, ijma' maupun qiyas yang shahih. Menurutnya, benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, asalnya tetap ada, misalnya pohon yang mengeluarkan buah, pohonnya tetap ada dan dapat diambil manfaat, sebagaimana dibolehkan dalam wakaf untuk mengambil manfaat dari sesuatu atau sama juga dengan barang pinjaman yang diambil manfaatnya. Dengan demikian, sama saja antara arti manfaat secara umum dengan benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, tetapi asalnya tetap ada.

Adapun jumhur Ulama' telah berpendapat bahwasannya hukum asalnya *al-Ijarah* adalah mubah atau diperbolehkan, bila sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, hadist-hadist Nabi, dan ketetapan Ijma' Ulama'.

Mengenai disyari'atkan *ijarah*, semua umat berangkat, tak seorang ulama pun membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap (Sayyid, 1983:H.11)

Adapun Kaidah-Kaidah dalam Ijarah :

1. Semua barang yang dapat dinikmati manfaatnya tanpa mengurangi substansi barang tersebut, maka barang tersebut dapat disewakan.
2. Semua barang yang pemanfaatannya dilakukan sedikit demi sedikit tetapi tidak mengurangi substansi barang itu seperti susu pada unta dan air dalam sumur dapat juga disewakan.

3. Uang dari emas atau perak dan tidak dapat disewakan karena barang-barang ini setelah dikonsumsi menjadi hilang atau habis.

Berdasarkan kaidah fiqh di atas dapat diketahui bahwa hukum sewa menyewa dibolehkan dan dianjurkan. Karena dengan adanya sewa menyewa dapat memberikan kemudahan dan keringan dalam memenuhi tututan hidup. Kemaslahatan yang ditimbulkan untuk manusia menjadikan kegiatan ini mendominasi dalam aspek muamalah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *al-ijarah* itu hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa menyewa) (Nasroen,231). Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *al-ijarah* itu ada empat, yaitu: (Abdul, 1997:h.66)

1. Orang yang berakad (*Mu'jir dan Musta'jir*),
2. Sewa/imbalan,
3. Diketahui manfaat,
4. Dan *siqhat* (*ijab dan qabul*).

Untuk lebih jelasnya berikut dijelaskan satu persatu dari rukun *ijarah* tersebut yaitu:

1. *Mu'jir dan musta'jir* (Orang yang berakad)

Mu'jir adalah orang yang menyewa atau orang yang mengupah sedangkan *Musta'jir* adalah orang menerima sewa atau upah, imbalan, Kedua orang yang berakad tersebut menurut Ulama Syafi'i dan Hanabilah disyaratkan telah baligh berakal, karena kedua belah pihak yang berakad tersebut juga harus menyatakan kekurangannya untuk melakukan akad *ijarah*. Berlangsungnya suatu akad *ijarah* yang dilakukan tersebut tergantung pada *ijab* dan *qabul* yang diucapkan oleh orang yang berakad (*Mu'jir*) dan (*Musta'jir*).

2. Sewa atau imbalan

Ijarah merupakan sebuah akad yang mengambil manfaat dari barang atau jasa tersebut mesti diganti dengan sesuatu yang bernilai, apakah berbentuk uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum syara' yang berlaku. Oleh sebab itu sewa atau imbalan yang akan diberikan atau diterima oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir* mesti jelas sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Namun terhadap imbalan ada beberapa ketentuan dalam hal menerima atau memberikan:

- a. Imbalan atau upah tersebut hendaklah disegerakan pembayarannya sehingga terasa adanya oleh *musta'jir* dari barang atau jasa yang diberikan dan *mu'jir* tidak termasuk orang yang lalai yang menunda-nunda pembayaran sesuai dengan hadits Nabi saw:
"Dari Ibnu Umar semoga Allah meredhainya dia berkata Rasulullah saw bersabda berikanlah

upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka”.

- b. Mesti ada kejelasan berapa banyak yang diterima sehingga kedua belah pihak akan terhindar dari perselisihan di kemudian hari.
- c. Imbalan atau upah dapat diberikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama, apakah diberikan seluruhnya atau sampai waktunya. Ini semua tergantung pada kebiasaan yang terjadi pada masyarakat asalnya tidak ada yang terzalimi terhadap upah yang akan diterima tersebut.
- d. Imbalan atau upah itu benar-benar memberikan manfaat baik berupa barang atau jasa, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama sehingga kedua belah pihak saling merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lainnya. Artinya terhadap janji yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut memang mesti ditunaikan sebagaimana firman Allah swt. Yang mengatakan tentang perjanjian dalam surat Al-Maidah ayat 1:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

3. Diketahui Manfaat

Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari baik jenis, sifat dan ketentuan dari barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang akan dilakukan. Apabila manfaat yang akan menjadi objek *ijarah* tersebut tidak jelas, maka akadnya tidak sah.

Terhadap manfaat ini ada beberapa ketentuan yang kejelasannya penting, baik bagi yang menyewa (*Mu'jir*) maupun terhadap (*Musta'jir*) adalah:

- a. *Mu'jir* dapat menjelaskan waktu akad manfaat apa yang diperoleh oleh *Musta'jir* misalnya, seseorang menyewa sebuah toko selama 3 tahun dengan harga sesuai dengan kesepakatan bersama untuk hal ini dapat dijelaskan ketika akad berlangsung.
- b. Manfaat dari barang atau jasa itu mesti ada kejelasan beberapa lama waktu manfaat tersebut bisa dipakai, karena *ijarah* merupakan akad yang memakai tenggang waktu, sehingga bila waktunya telah sampai maka akad *ijarah* orang tersebut dengan sendirinya akan berakhir,

apabila kedua belah pihak tak ingin untuk menambah waktunya.

- c. Manfaat yang diperoleh atau dipersewakan tersebut tidak dilarang oleh syara' seperti menyewakan sebuah rumah yang merupakan suatu hal yang lazim dilakukan, tetapi bila manfaatnya untuk hal yang haram, seperti untuk markas perjudian jelas ini sudah melanggar syari'at karena merupakan suatu perbuatan yang haram.

4. *Sighat*

Sighat pada akad merupakan suatu hal yang penting sekali karena dari kejelasan *sighat*lah menjadi paham terlaksananya *ijarah* tersebut, sebab *sighat* merupakan suatu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melaksanakan *ijarah*. *Ijab* merupakan pernyataan dari pihak pertama (*Mu'jir*) untuk menyewakan barang dan jasa sedangkan *qabul* merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan *Mu'jir*. Menurut para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i *sighat* akad *ijarah* ini terbagi kepada dua pembahagian:

Secara jelas (al-Sharihah) *sighat* secara jelas adalah adalah *sighat* yang menunjukkan kepada makna *ijarah* saja, tidak kepada makna lain. Adapun contoh *sighat* yang jelas (*al-sharihah*) ini seperti seseorang pemilik harta berkata (aku sewakan tanah ini kepadamu selama setahun) kemudian orang yang menyewa segera berkata aku terima.

Begitu juga jika seseorang berkata (aku sewakan tanah ini kepadamu atau aku sewakan manfaat rumah ini kepadamu selama satu tahun) *sighat* seperti ini termasuk *sighat* yang jelas (*al-sharihah*) baik disandarkan kepada benda atau kepada manfaat suatu barang atau jasa.

Secara tidak jelas (*al-kinayah*) tersebut adalah “*Sighat* yang mengandung pengertian *ijarah* (sewa menyewa atau upah mengupah) dan mengandung pengertian lainnya”

Adapun contoh *sighat* yang tidak jelas (*al-kinayah*) ini seperti seseorang berkata “Aku jadikan manfaat atau jasa ini menjadi milikmu selama satu tahun”. Bentuk *sighat* seperti ini termasuk *sighat* yang tidak jelas (*al-kinayah*) karena pengambilan manfaat atau jasa tersebut boleh jadi melalui jalan *ijarah* lainnya.

Adapun syarat *ijarah* yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, sebagai berikut: (Ascarya, 2007:h.99)

- a. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- b. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
- c. Akad *ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku.
- d. Objek *ijarah* tidak boleh dikurangi atau dihilangkan dan tetap berada pada pemiliknya, dan hanya manfaat yang dialihkan kepada penyewa.
- e. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

Adapun syarat sahnya *ijarah*, penulis akan menjelaskannya satu persatu sebagai berikut:

1. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad.

Akad *ijarah* akan sah apabila kedua belah pihak rela melakukan transaksi itu. Apabila ada unsur keterpaksaan, baik salah satu pihaknya maupun kedua belah pihaknya, maka transaksi itu tidak sah. Misalnya transaksi sewa menyewa salah satu pihak dipaksa untuk melakukan *ijarah*, maka tidak sah.

2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah timbulnya perselisihan

Manfaat benda yang menjadi objek akad harus diketahui secara jelas. Hal ini disyaratkan agar terhindar dari perselisihan di kemudian hari, agar tidak ada peluang bagi salah satu pihak untuk melakukan kecurangan atau penipuan. Bila manfaatnya tidak diketahui secara jelas, yang menyewakan mungkin akan memberikan benda yang manfaatnya tidak sesuai dengan kesepakatan.

3. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita, dan syara'.

Maksudnya benda yang disewakan itu harus dapat digunakan karena sesuai dengan kriteria, realita, dan syara'. Misalnya dalam hal menyewakan sebuah rumah, rumahnya harus memenuhi kriteria sebuah rumah yaitu mempunyai kamar mandi, kamar tidur, dapur, dan lain-lain, yang diperlukan dalam sebuah rumah.

4. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya (manfaatnya).

Yang menyewa harus memberikan benda yang manfaatnya kepada penyewa. Jika yang menyewa tidak sanggup untuk menyerahkan benda beserta manfaatnya akad *ijarah* tidak sah.

5. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.

Dalam akad *ijarah* hanya boleh terhadap manfaat yang mubah, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk dirinya penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *al-ijarah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat (Abdur, 2010: h.278). *Saddu al-Zari'at* secara bahasa kata *sadd* berarti menutup, dan *al-zari'at* berarti wasilah atau jalan ke suatu tujuan (Firdaus, 2004: h.119). Secara istilah berarti sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalkkan. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada dzari'ah selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya.

Dalam tindakan pelaksanaan *juabasambuik* yang dilakukan masyarakat Kenagarian Gunung Padang Alai atas persetujuan dan kerelaan dari pemilik lahan dan penyewa yang melakukan akad, tidak ada yang dipaksa dari salah satu pihak yang melakukan akad. Manfaat yang didapat pemilik lahan dari pelaksanaan *juabasambuik* adalah mendapat uang yang dibutuhkan dengan cepat dan uang yang didapat bisa langsung digunakan untuk keperluan yang mendesak.

Mengenai tidak dapat diserahkan sesuatu yang disewakan manfaatnya, penyewa juga memiliki resiko terhadap pelaksanaan *juabasambuik* tersebut, perputaran uangnya sangat lama dan hal yang demikian yang ditunggu penyewa, sewaktu panen biaya untuk upah pekerja mengambil buah dan membersihkan pohon kelapa tanggungjawab penyewa, pohon kelapa perlu dibersihkan sekali enam bulan supaya buah yang didapat lebih banyak. Apalagi dalam pelaksanaan antara pemilik lahan dan penyewa mendapatkan dengan adil, apabila ada tambahan sewaktu panen penyewa akan memberikan kepada pemilik lahan

50% dari hasil penjualan buah. Bukan maksud penyewa dengan menekan harga akan mendapat untung yang sangat besar tetapi dilihat dari kondisi dan letak lahan yang jauh yang menempuh waktu berjam menuju lahan dan lokasi lahan yang jurang ke bawah membuat penyewa dan pekerjanya kesulitan dalam mencapai tempat lahan tersebut.

Pelaksanaan *juabasambuik* dilakukan masyarakat Kenagarian Gunung Padang Alai merupakan sarana bagi manusia untuk mempermudah merealisasikan manfaat yang mereka butuhkan meskipun mereka tidak memilikinya. Melihat dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan *juabasambuik* yang di lakukan adalah batal karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat *ijarah*. Rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu pertama, *sighat* pada akad merupakan suatu hal yang penting sekali karena dari kejelasan *sighat*lah menjadi paham terlaksananya *ijarah* tersebut, sebab *sighat* merupakan suatu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melaksanakan *ijarah*.

Kedua, manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari baik jenis, sifat dan ketentuan dari barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang akan dilakukan. Sedangkan dalam pelaksanaan *juabasambuik* pohon kelapa *sighat* yang dilakukan pemilik lahan dan penyewa tidak jelas, adanya *gharar* yaitu ketidakpastian terhadap akibat satu perkara/transaksi atau, ketidakjelasan antara baik dan buruknya, misalnya pohon kelapa tumbang dikarenakan petir, maka akan merugikan penyewa sedangkan penyewa harus mendapat untung dua kali lipat dari hasil penjualan buah kelapa, apabila tidak mendapat untung dua kali lipat maka diperpanjang untuk satu kali panen dan buah pohon kelapa sebagai manfaat tidak diketahui secara sempurna sehingga muncul perselisihan di kemudian hari.

SIMPULAN

Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *juabasambuik* pohon kelapa di Nagari Gunung Padang Alai adalah batal karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat *ijarah*. Rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu pertama, *sighat* pada akad merupakan suatu hal yang penting sekali karena dari kejelasan *sighat*lah menjadi paham terlaksananya *ijarah* tersebut, sebab *sighat* merupakan suatu bentuk persetujuan dari kedua

belah pihak untuk melaksanakan *ijarah*. Kedua, manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari baik jenis, sifat dan ketentuan dari barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang akan dilakukan. Sedangkan dalam pelaksanaan *juabasambuik* pohon kelapa *sighat* yang dilakukan pemilik lahan dan penyewa tidak jelas, adanya *gharar* yaitu ketidakpastian yaitu ketidakpastian terhadap akibat satu perkara/transaksi atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya, apabila tidak mendapat untung satu kali panen dan buah pohon kelapa sebagai manfaat tidak diketahui secara sempurna sehingga muncul perselisihan dikemudian hari

DAFTAR BACAAN

- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. 2007. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam. cet ke-1
- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Arikanto, Suharismi. 1992. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- al-Shana'I, Muhammad bin Isma'il al-Amir. 1429 H. *Subulus Salam*. Kairo: Dar ibn al-Jauzi. jilid III.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- az-Zuhaily, Wahbah. 1984. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz. IV. Libanon: Darul Fikr
- al-Juzairi, Abdurrahman. 1969 *Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*. Juz III. (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- al-Khatib, Muhammad Asy-Syarbaini. T.t. *Mughni al-Muhtaj Juz II*. Beirut: Darul Fikri
- al-Shana'I, Muhammad bin Isma'il al-Amir. 1429 H. *Subulus Salam*. Kairo: Dar ibn al-Jauzi
- A.Djazuli. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Intermedia
- Dahlan, Abdul Aziz. Dkk. 1999. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiyar Baru Van Hoeve
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Firdaus. 2004. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim
- Ghazaly, Abrur Rahman. Dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Karim, Helmi. 1993. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

- MUI. 2001. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syaria'h*. Jakarta: DSN-MHI,BI
- Rozalinda. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta:Rajawali Pers
- Ramayulis, dkk. 1994. *Sejarah Kebudayaan Minangkabau*. Sumatera Barat: Dinas P dan K daerah Tk. I
- Suryabrata, Sumardi. 1991. *Metodedologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sabiq, Sayyid. 1988. *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT Al-Ma'arif
- Sabiq, Sayyid, 1983. *Fiqh Sunnah*, Libanon: Darul Fikri